



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi perlu diatur petunjuk teknis pendaftaran perusahaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Menteri Perdagangan melimpahkan kewenangan untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perubahan ketentuan pasal pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menganggap perlu adanya perubahan dan penyesuaian pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai.
6. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP Kabupaten Pulau Morotai yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggaraan wajib daftar perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KPP yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KPP mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari KPP.
11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh KPP Kabupaten Pulau Morotai kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
12. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
13. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/ modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

14. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
19. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
20. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II
KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECEUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu (3) tiga bulan terhitung sejak memperoleh SIUP atau mulai menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten Pulau Morotai tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPP Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dan kewajiban pendaftaran perusahaan terdiri dari :
 - a. Perusahaanaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN);
 - b. Perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di daftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III

KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai sebagai KPP Kabupaten Pulau Morotai dan Kepala Dinas selaku Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan selaku Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan serta penerbitan TDP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ;
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;

- d. Mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan penertiban TDP;
- e. Menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi.
- f. Mengelolah dan menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data dan wajib daftar;
- g. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan;
- h. Melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah daerah sesuai dengan wilayah kerjanya;
- j. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pendaftaran perusahaan Tingkat Kabupaten harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten di tempat kedudukan perusahaan.

- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini yang disampaikan langsung kepada Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan.
- (7) Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A sampai dengan Lampiran IV.F Peraturan Bupati ini.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.

- (12) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh KPP Kabupaten Pulau Morotai secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini.
- (14) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

- (1) Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
- (5) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Bagian Kedua
Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten Pulau Morotai dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini dan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perseroan Terbatas (PT) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Koperasi, Persekutuan Komonditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 11

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan;
 - e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada KPP Kabupaten Pulau Morotai dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.

- (5) Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.

Pasal 12

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi Maluku Utara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap putusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan Kepala KPP Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan dapat mengajukan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pemberitahuan pembubaran;
 - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX peraturan ini.
- (7) Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 15

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 16

- (1) TDP yang hilang wajib dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP Kabupaten Pulau Morotai
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP Pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP Pengganti dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Pasal 17

Untuk memperoleh TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengambil formulir yang telah disediakan oleh KPP ;
- b. Pemohon melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dengan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan apabila dikuasakan;
- c. Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga);

- d. Petugas memeriksa berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- e. Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas;
- f. Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kembali.

BAB VI PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (3) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati Pulau Morotai menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan pada unit yang melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dengan berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 32/INS/M/VIII/90 dan Nomor INS/O4/VIII/90 tentang Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VIII BIAYA ADMINISTRASI DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 21

Setiap pembaharuan TDP dan permintaan informasi perusahaan tidak dikenakan biaya.

BAB IX DOKUMEN PERSYARATAN

Pasal 22

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.

BAB X PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 23

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usahanya, Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kepada Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Kepala KPP Kabupaten Pulau Morotai melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan/atau perusahaan yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali untuk diminta keterangan secara lengkap.
- (2) Ketentuan mengenai proses pengajuan keberatan dan penyelesaiannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyurati KPP untuk mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan serta dilakukan penyegelan.
- (4) Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, jika dianggap perlu dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bagi Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Pendaftaran atau pembaharuan TDP setelah ditetapkannya Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LATAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 12



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TENTANG : WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (TDP)

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Baru

1. Surat Permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi akta pendirian perseroan
3. Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada)
4. Asli dan fotokopi pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau Paspor pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan
6. Fotokopi SIUP
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Kantor Cabang/ Perwakilan

1. Surat Permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang/ Kantor Pembantu/ Perwakilan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. Fotokopi SIUP
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Perubahan

1. Surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. TDP Asli
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Pembaharuan/ Perpanjang

1. Surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. TDP Asli
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Pergantian

1. Surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
4. Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya

KOPERASI

Baru

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dan pejabat yang berwenang
5. Fotokopi SIUP

Kantor Cabang/Perwakilan

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/ Perwakilan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. Fotokopi SIUP
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Perubahan

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Akta Perubahan
3. TDP Asli
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Pembaharuan/ Perpanjang

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. TDP asli
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Hilang/ Rusak

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
4. Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Baru

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. Fotokopi SIUP
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Kantor Cabang/ Perwakilan

1. Surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/ Perwakilan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. TDP Asli
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Perubahan

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Akta Perubahan
3. TDP Asli
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Pembaharuan/ Perpanjang

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. TDP asli
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Hilang/ Rusak

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
4. Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya

PERUSAHAAN FIRMA (Fa)

- Baru**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
 4. Fotokopi SIUP
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Kantor Cabang/ Perwakilan**
 1. Surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/ Perwakilan
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
 4. Fotokopi SIUP
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Perubahan**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Akta Perubahan
 3. TDP Asli
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
- Pembaharuan/ Perpanjang**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. TDP asli
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
- Hilang/ Rusak**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
 3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
 4. Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya

PERUSAHAN PERORANGAN (PO)

- Baru**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bila ada)
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
 4. Fotokopi SIUP
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Kantor Cabang/ Perwakilan**
 1. Surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/ Perwakilan
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
 4. Fotokopi SIUP
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Perubahan**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Akta Perubahan
 3. TDP Asli
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
- Pembaharuan/ Perpanjang**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. TDP asli
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
- Hilang/ Rusak**
 1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui DPMPTSP
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
 3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
 4. Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya

BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

Baru

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui BPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. Fotokopi SIUP
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Kantor Cabang/ Perwakilan

1. Surat permohonan kepada Bupati melalui BPMPTSP
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu/ Perwakilan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
4. Fotokopi SIUP
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

Perubahan

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui BPMPTSP
2. Akta Perubahan
3. TDP Asli
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Pembaharuan/ Perpanjang

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui BPMPTSP
2. TDP asli
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab

Hilang/ Rusak

1. Surat Permohonan Kepada Bupati melalui BPMPTSP
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
4. Untuk TDP yang rusak disertakan aslinya

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 Februari 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

